

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “Indonesia merupakan negara hukum yang berlandaskan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” Sehingga berdasarkan Pasal tersebut dapat kita ketahui bahwa hukum sangat berperan penting dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Dimana dalam hal ini, Negara Republik Indonesia dapat digambarkan sebagai negara hukum, oleh karena itu dalam setiap penyelenggara negara baik masyarakat, maupun badan hukum harus tunduk akan hukum yang ditetapkan. Namun, dalam kenyataannya banyak dari masyarakat yang melakukan berbagai pelanggaran terhadap adanya peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.<sup>1</sup>

Berdasarkan Pasal 28H Ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dapat dirumuskan bahwa “Setiap orang berhak untuk hidup secara sejahtera baik secara lahir dan batin, memiliki tempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik, aman, damai sejahtera, sehat, serta berhak untuk mendapatkan pelayanan akan sebuah kesehatan”. Sehingga masyarakat Indonesia berhak atas tempat tinggal dan lingkungan yang nyaman serta bebas dari adanya kasus narkoba.

---

<sup>1</sup>Rodliyah dan HS Salim, *Hukum Pidana Khusus Unsur dan Sanksi Pidananya*, PT. Raja Grafindo Persada, Mataram, 2017, hlm. 11.

Tindak pidana merupakan suatu pelanggaran akan norma-norma yang ditentukan berdasarkan pembentuk Undang-Undang dan ditanggapi dengan suatu hukuman berupa pidana. Maka sifat-sifat yang ada di setiap tindak pidana dinilai menjadi sifat yang dapat melawan hukum.<sup>2</sup> Tindak pidana merupakan sebuah peristiwa yang dapat di pidana atau dapat dikatakan sebagai perbuatan yang dapat dipidana.<sup>3</sup> Tindak pidana adalah suatu perbuatan dimana pelakunya dapat dikenakan hukum pidana dan pelakunya itu dapat dikatakan merupakan subjek dalam tindak pidana.<sup>4</sup>

Tindak pidana pada dasarnya cenderung untuk melihat pada perilaku maupun perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Sehingga dalam hal ini, tindak pidana khusus lebih menitikberatkan pada berbagai persoalan legalitas yang telah diatur dalam Undang-undang. Pidana khusus adalah pidana yang mempelajari suatu hukum di bidang pidana yang pada umumnya berada ketentuannya diatur di luar KUHP yang berhubungan dengan hukum pidana umum. Pidana umum dan penyimpangan yang ada terhadap hukum pidana umum dalam bentuk serta lembaga yang berwenang mengadilinya. Tindak pidana khusus mengandung sebuah makna yang berhubungan dengan norma hukum semata atau yang biasa dikenal dengan

---

<sup>2</sup>Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Cetakan Ke- 2, Bandung, Refika Aditama, 2003, hlm. 1.

<sup>3</sup>Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan*. Penerbit Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP Indonesia, Yogyakarta, 2012. hlm.18

<sup>4</sup>R. Tresna, *Azas-azas Hukum Pidana Disertai Pembahasan Beberapa Perbuatan Pidana Yang Penting*, Tiara LTD, Jakarta, 1979. hlm. 27.

*Legal norm*, sehingga dalam hal-hal itu diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan dan tidak termasuk dalam topik pembahasan.

Pengertian Narkotika sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dimana pengertian narkotika dalam undang-undang tersebut adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dapat dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang.

Mardani mengemukakan mengenai pengertian narkotika, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah obat atau zat yang dapat menenangkan syarat, mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan, menghilangkan rasa sakit dan nyeri, dapat menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang, dapat menimbulkan efek stupor, serta dapat menimbulkan adiksi atau kecanduan dan yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan sebagai narkotika.<sup>5</sup> Soedjono Dirdjosisworo mengemukakan bahwa narkotika atau yang sering kita kenal dengan istilah drug merupakan sebuah zat yang dinilai memiliki ciri-ciri khusus.

Narkotika sendiri dapat diartikan dengan sejenis zat, memiliki ciri-ciri tertentu sehingga bagi para pengguna yang menggunakan narkotika akan

---

<sup>5</sup>Mardani, *Penyalaghunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 80.

dengan memasukan bahan tersebut kedalam tubuh. Sehingga akibat yang timbul dalam hal ini adalah terjadi Pengaruh akan timbulnya berbagai khayalan, rangsangan untuk semangat, sering terjadi halusinasi dan cara untuk menaggulangnya yaitu dengan melakukan pembiusan agar menghilangnya rasa sakit.<sup>6</sup>

Tindak pidana narkoba adalah suatu perbuatan melanggar hukum dan merupakan kejahatan yang terorganisir. Tindak pidana narkoba merupakan suatu kejahatan transnasional yang merupakan suatu bentuk kejahatan lintas batas negara.<sup>7</sup> Permasalahan akan adanya kejahatan tentang tindak pidana narkoba telah menjadi salah satu dari permasalahan yang lahir pada berbagai bangsa di belahan dunia yang masih aktif menjadi barang pembicaraan.<sup>8</sup> Di dalam penetapan tindak pidana narkoba yang dianggap sebagai salah satu dari kejahatan dan dinilai menjadi salah satu jenis pelanggaran yang terdapat dalam Undang-undang pidana khusus, sehingga memiliki implikasi secara yuridis materil dan juga yuridis formil.<sup>9</sup>

Kejahatan narkoba dinilai menjadi musuh yang sudah lama melanda bangsa, kini narkoba sudah dinilai sangat mengkhawatirkan terhadap bangsa Indonesia dan juga seluruh bangsa yang ada di dunia pada saatini. Produksi dan juga peredaran narkoba masih sangat sering kita jumpai beredar di

---

<sup>6</sup>Soedjono Dirdjosisworo, *Hukum Narkoba Indonesia*, PT .Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990. hlm. 35.

<sup>7</sup>R. G. Raja Gukguk, and N. S. P. Jaya, *Tindak Pidana Narkoba Sebagai Transnasiona Organized Crime*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol 1 No. 3, 2019, hlm. 337-351. <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i3.337-351>.

<sup>8</sup>Sudanto, A, *Penerapan Hukum Pidana Narkoba di Indonesia*, Jurnal Hukum Adil, Vol 8 No. 1, 2017, hlm. 137-161.

<sup>9</sup>Supriyadi, *Penetapan Tindak Pidana Sebagai Kejahatan dan Pelanggaran Dalam Undang-undang Pidana Khusus*, Jurnal Mimbar Hukum, Vol 18 No. 3, 2015, hlm. 390-402.

tengah-tengah masyarakat bangsa kita. Hukum pada dasarnya diharapkan dapat memberikan cerminan yang baik dalam kehidupan sosial maupun kelompok pada masyarakat dimana suatu hukum itu terbentuk. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hukum merupakan sebuah fungsi dari adanya sejarah sosial dalam masyarakat, hukum bukan sebuah bangunan yang tidak dapat dirubah dalam keadaannya, namun hukum dapat berubah berdasarkan dengan keadaan yang sedang dialami, dan adanya perubahan dengan hukum itu dapat terjadi karena adanya kemampuan yang memiliki tujuan untuk dapat melayani kalangan masyarakat.

Hukum memiliki peran yang sangat penting bagi kehidupan manusia, karena hukum memiliki definisi penting dan fungsi yang penting juga bagi kehidupan manusia sendiri pada umumnya. L.J. Van Apeldoorn mengatakan bahwa setiap saat dalam hidup kita akan dikuasai oleh adanya hukum. Hukum sendiri dapat mencampuri berbagai urusan manusia mulai dari sebelum dilahirkan hingga sesudah meninggal manusia tetap memerlukan adanya hukum.<sup>10</sup> Sehingga berbagai permasalahan yang muncul dan menjadi titik dalam keprihatinan kita pada saat ini, adalah terjadinya berbagai kasus yang berhubungan dengan adanya peredaran narkoba yang dimana melibatkan beberapa tahanan hingga penghuni dari Lembaga Pemasyarakatan yang dimanfaatkan oleh pengedar.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup>L.J. van Apeldoorn, *Inleiding tot de Studie van het Nederlandse Recht, atau Pengantar Ilmu Hukum, diterjemahkan oleh Oetarid Sadino*, Cet. Ke-14, Aradnya Paramita, Jakarta, 1976, hlm.18.

<sup>11</sup>Ni Luh Novi Wirmyati dan I Nyoman Gede Remaja, Penanggulangan Peredaran Narkoba Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja, *Jurnal Hukum*, Vol 6 No. 2, 2018, hlm. 18. <https://www.researchgate.net/publication/339430947>.

Adapun jumlah dari warga binaan yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi 5 Tahun dapat dilihat berdasarkan tabel berikut ini :

**Tabel 1**  
**Jumlah Kasus Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi Tahun 2018-2022**

No.	Tahun	Jumlah Penghuni Dengan Kasus Tindak Pidana Narkotika
1.	2018	1 Orang
2.	2019	5 Orang
3.	2020	-
4.	2021	1 Orang
5.	2022	-

*Sumber Data : Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi 2022.*

Berdasarkan hasil tabel yang telah dipaparkan diatas, dapat dilihat bahwa jumlah dari narapidana pada kelompok tindak pidana narkotika mengalami sebuah peningkatan pada Tahun 2018 hingga pada Tahun 2019. Dimana pada Tahun 2018 jumlah penghuni yang terjerat dalam kasus tindak pidana narkotika terdapat sebanyak 1 orang, dan pada Tahun 2019 mengalami sebuah peningkatan hingga berjumlah 5 orang, dikarenakan pada Tahun tersebut sistem pengamanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi masih dinilai sangat kurang sehingga mengakibatkan ada beberapa dari oknum yang tidak bertanggungjawab. Sehingga pada saat memasuki Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi akan dilakukan berbagai tahap terlebih dahulu dalam melakukan pemeriksaan akan barang masuk di pintu P2U yang dilakukan oleh petugas Lembaga permasyarakatan.

Pada saat dilakukan pemeriksaan yang ketat pada Lembaga Pemasyarakatan di 2 Tahun belakangan ini, yang mana dalam hal ini seluruh

dari petugas Lembaga permasyarakatan diperiksa, tidak hanya petugas karena barang bawaan dari petugas juga diperiksa, pengunjung sebelum memasuki lembaga permasyarakatan juga harus diperiksa beserta barang bawaan pengunjung, sehingga segala adanya jenis peredaran khususnya dalam peredaran narkotika tidak dapat terjadi lagi pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi. Salah satu bentuk dari penanggulangan adanya peredaran akan narkotika di Lembaga Permasyarakatan adalah dengan cara memusnahkan handphone yang berada didalam Lembaga Permasyarakatan, dan diharapkan bahwa pada setiap 2x seminggu akan diadakan tindakan razia massal yang dilakukan dengan bertujuan agar tidak terjadi lagi proses transaksi akan jual beli narkotika, tidak hanya itu hal ini juga dapat bertujuan untuk membersihkan berbagai benda-benda terlarang berada di dalam lingkungan Lembaga Pemasyarakatan, khususnya narkotika.

Pada Tahun 2020 tidak terdapat satu pun narapidana yang melakukan aksi dalam peredaran akan narkotika. Namun di Tahun 2021 terdapat sebuah peningkatan bahwa terdapat 1 orang yang berhasil dalam melakukan peredaran narkotika. Lalu di Tahun 2022 kembali tidak ditemukan siapa yang melakukan peredaran akan narkotika di Lembaga permasyarakatan. Jika dilihat berdasarkan naik turunnya akan jumlah tindak pidana narkotika, dapat diartikan bahwa masih banyak yang belum berhasil diberantas oleh pihak-pihak terkait dan juga masih banyak lagi ditemukan para *residivis* yang aktif dalam melakukan tindakan penyalahgunaan narkotika kembali setelah dirinya

dinyatakan bebas dari tahanan atau bahkan masih ditemukan beberapa dari penggunaan narkoba yang berada di dalam rumah tahanan.

Salah satu dari bentuk larangan bagi narapidana yakni sebagaimana termaktub dalam ketentuan Pasal 4 Angka 7 Permen kumham Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013, yang menjelaskan bahwa setiap narapidana atau suatu tahanan dilarang dalam menyimpan, membuat, serta membawa, mengedarkan, dan/atau mengkonsumsi narkoba dan/atau precursor narkoba serta mengkonsumsi obat-obatan lain yang dinilai berbahaya. Akan tetapi, selama dalam menjalani hukuman dan juga binaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan dan Rutan, faktanya masih terdapat narapidana yang mengulang dalam melakukan perbuatan melanggar akan hukum, melakukan pelanggaran akan adanya ketentuan tata tertib, seperti halnya kembali dalam menyalahgunakan dan juga mengedarkan narkoba.<sup>12</sup>

Sehingga dapat diketahui bahwa di Lembaga Pemasyarakatan juga tidak terlepas dari ancaman peredaran narkoba. Dikarenakan semakin banyaknya pengedar dan juga pengguna narkoba yang masuk kedalam Lembaga Pemasyarakatan akan membuat para pelaku pengedar memanfaatkan berbagai celah, situasi dan kondisi yang ada di dalam Lembaga Pemasyarakatan untuk melakukan peredaran narkoba. Upaya akan penanggulangan adanya kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian penting dari adanya *integral*

---

<sup>12</sup>Risa Andika Sari, Suhaimi, dan Muazzin, Upaya Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkoba Di Lapas Kelas II A Banda Aceh dan Rutan Kelas II B Sigli, *Jurnal Hukum*, Vol 2 No. 1, 2018, hlm. 153. <http://jurnal.unsyiah.ac.id/SKLJ/article/download/10593/8358>.

perlindungan dalam masyarakat (*social defence*) dan menjadi salah satu upaya dalam mencapai kesejahteraan di dalam masyarakat (*social welfare*).

Secara umum, upaya penanggulangan akan kejahatan dapat meliputi berbagai upaya *penal* (hukum pidana) dan juga upaya *non penal* (di luar hukum pidana). Upaya penanggulangan kejahatan melalui jalur *penal* dinilai lebih menitikberatkan pada sifat *represif* (penindasan atau upaya dalam pemberantasan) sesudah kejahatan itu terjadi, sedangkan upaya dalam jalur *non penal* lebih menitikberatkan pada sifat *preventif* (pencegahan atau penangkalan serta adanya pengendalian) sebelum kejahatan itu terjadi.

Tindak Pidana Narkotika merupakan salah satu dari tindak pidana khusus karena tidak diatur deliknya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), melainkan diatur dalam Undang-undang khusus narkotika yaitu pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang narkotika. Berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang narkotika pada Pasal 1 menyatakan bahwa Narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik *sintetis* maupun *semi sintetis*, yang dapat menyebabkan adanya penurunan hingga perubahan akan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan efek ketergantungan, yang mana dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini.

Istilah Narkotika yang dipergunakan disini bukanlah berasal dari *narcotics* pada *farmacologie* (farmasi), melainkan istilah narkotika ini memiliki pengertian yang sama dengan drug, yaitu sejenis dari zat yang mana

apabila dipergunakan akan membawa efek dan juga pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai, yaitu :

1. Mempengaruhi tingkat kesadaran
2. Memberikan efek berupa dorongan yang dapat berpengaruh terhadap perilaku dan tindakan manusia
3. Dimana pengaruh-pengaruh tersebut dapat berupa :
  - a) Penenang
  - b) Perangsang (bukan rangsangan seks)
  - c) Menimbulkan efek halusinasi (tidak mampu untuk membedakan antara khayalan dan juga kenyataan, kehilangan akan kesadaran waktu dan juga tempat).<sup>13</sup>

Menurut Teguh Prasetyo, menyatakan bahwa tindak pidana dijadikan sebagai “Perbuatan yang oleh aturan hukum telah dilarang dan diancam dengan hukuman pidana, di mana pengertian perbuatan di sini selain sebagai perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga dapat diartikan sebagai perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat yang sebenarnya yang diharuskan oleh hukum)”.<sup>14</sup>

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan pada Pasal 1 Ayat 2, Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut dengan istilah LAPAS merupakan sebuah tempat yang digunakan untuk dapat melaksanakan proses pembinaan bagi para narapidana

---

<sup>13</sup>Damang, *Pengertian Narkotika*, <http://www.negarahukum.com/hukum/pengertiannarkotika.html>. diunduh pada tanggal 23 Maret 2022 pukul 11.00 WIB.

<sup>14</sup>Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 50.

dan Anak Didik dalam Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (dahulu Departemen Kehakiman). Penghuni Lembaga Pemasyarakatan bisa Narapidana (Napi) atau Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) bisa juga yang statusnya masih tahanan, maksudnya orang tersebut masih berada dalam proses peradilan dan belum ditentukan bersalah atau tidak oleh hakim.<sup>15</sup>

Berdasarkan pengertian tentang Lembaga Pemasyarakatan diatas, dapat kita ketahui bahwa Indonesia merupakan sebuah negara hukum yang bertujuan untuk dapat melakukan berbagai penerapan hukuman kepada para narapidana yang mana tidak lagi menggunakan sistem pidana penjara melainkan menggunakan sistem pemasyarakatan. Walaupun jenis pidananya sama yaitu suatu penjara, namun kedua sistem tersebut mempunyai nilai, tujuan, dan metode yang berbeda-beda.

Lapas adalah tempat pelaksanaan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Dari pengertian tersebut secara hakikat mempunyai kesamaanya itu orang yang menghuni Lapas berdasarkan putusan pengadilan, dan perbedaannya hal ini dapat di jelaskan oleh Undang-Undang Pemasyarakatan, berdasarkan Pasal 1 Ayat (7) dan Ayat (8), Narapidana adalah Terpidana atau seseorang yang dipidana berdasarkan putusan

---

<sup>15</sup><http://lapaskualatungkal.blogspot.co.id/2013/11/lembaga-pemasyarakatan-disingkat-lp.html>, diakses pada 15 Juli 2022.

pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang menjalani pidana atau hilangnya kemerdekaan di Lapas.

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan pada Pasal 1 Ayat 2 Sistem Pemasyarakatan merupakan suatu tatanan mengenai arah dan juga batas serta bagaimana cara pembinaan Warga Binaan dalam Pemasyarakatan yang berdasarkan pada Pancasila yang dilaksanakan secara terpaduan tara pembina, yang mana dibina, agar masyarakat dapat meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari adanya kesalahan, memperbaiki diri, sehingga tidak mengulangi kembali tindak pidananya sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, narapidana dapat kembali aktif dalam berperan pada proses pembangunan, dan dapat hidup secara wajar, sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab.

Berbicara akan tanggungjawab, seseorang yang telah melakukan tindakan kejahatan dipaksa untuk dapat menerima hukuman agar dapat mengembalikan keseimbangan dalam kehidupan menjadi warga yang baik. Pemberlakuan akan pemidanaan sebagai salah satu tujuan hukum pidana untuk dapat memenuhi rasa keadilan yang diinginkan oleh segenap masyarakat, dan juga memberikan efek jera bagi para pelaku pidana agar tidak melakukan pengulangan akan perbuatannya. Dengan demikian, semua pelanggar harus siap untuk dihukum sesuai dengan berbagai sanksi yang telah diberikan oleh Undang-undang.

Fungsi dari Lembaga pemasyarakatan tersebut seharusnya dapat menjadi tempat dalam pembinaan maupun rehabilitasi yang bertujuan untuk mampu memberikan berbagai pembinaan kepada warga binaannya, namun pada kenyataannya masih banyak terdapat beberapa kasus mengenai penyelundupan akan narkotika yang dilakukan oleh warga binaannya sendiri di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Dengan adanya Lembaga pemasyarakatan ini menjadi salah satu kunci dalam pembentukan upaya untuk dilaksanakannya suatu program yang telah diatur berdasarkan dengan Undang-Undang tentang narkotika serta menjadi tujuan agar narapidana nantinya dapat memiliki kemampuan serta berbagai keterampilan yang dapat dijadikan sebagai modal dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga pada saat narapidana bebas dapat berkelakuan secara baik dan lebih bertanggungjawab.

Peredaran narkotika yang sah menurut undang-undang adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, maupun pemindahan tangan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sehingga peredaran narkotika yang disertai dengan penyeludupan yaitu suatu kegiatan yang dilakukan dengan cara menyalurkan narkotika dengan cara mengekspor barang dengan tidak memenuhi peraturan perundangan yang berlaku.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah peneliti paparkan diatas, maka peneliti menemukan beberapa pertanyaan yang dapat dijadikan sebagai pokok-pokok dalam permasalahan. Diantaranya antara lain :

1. Apa yang menjadi penyebab terjadinya peredaran narkotika yang dilakukan oleh narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi ?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan dalam menanggulangi adanya peredaran narkotika yang dilakukan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dapat ditemukan beberapa tujuan dalam penelitian ini, diantaranya sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penyebab terjadinya peredaran narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi.
2. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan dalam menanggulangi adanya penyebaran narkotika yang dilakukan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi.

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis
  - a. Sebagai salah satu syarat untuk dapat menyelesaikan program Sarjana Hukum (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Jambi

- b. Hasil. Penelitian ini diharapkan dapat bertujuan untuk memberikan sumbangsih dan menambah wawasan ilmiah dalam bidang ilmu hukum pidana pada umumnya, dan terlebih lagi khususnya memahami pada masalah penanggulangan peredaran narkotika yang dilakukan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi.

## 2. Manfaat praktis

Hasil dari penelitian ini agar dapat bermanfaat dan membantu dalam memberikan gambaran yang merujuk kepada penanggulangan terhadap tindak pidana peredaran narkotika yang dilakukan narapidana di Lapas Kelas II A Jambi.

## E. Kerangka Konseptual

Untuk mengetahui dan juga memahami tentang maksud daripada judul skripsi ini, serta untuk memudahkan dalam memahami tentang pembahasan masalah, sekaligus juga untuk dapat menghindari terjadinya kesalahan dalam penafsiran, maka perlu dijelaskan tentang beberapa kerangka konseptual yang berkaitan dengan judul skripsi ini. Adapun yang menjadi kerangka konseptual dalam skripsi ini adalah :

### 1. Penanggulangan Kejahatan

Menurut Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa “penanggulangan merupakan suatu proses atau perbuatan yang dapat digunakan untuk menangani, yaitu usaha yang dilakukan untuk melakukan pencegahan mengenai hal-hal yang bertentangan dengan adanya hukum positif yang

terjadi di masyarakat.”<sup>16</sup> Penanggulangan kejahatan atau yang biasa dikenal dengan istilah “politik kriminal” dapat meliputi ruang lingkup yang cukup luas, G. Peter Hoefnagels menggambarkan ruang lingkup “*criminal policy*”, dilakukan dengan cara :

- a. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*)
- b. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*)
- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pidana lewat mass media (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*).

Dengan demikian, upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua, yaitu lewat jalur “*penal*” (hukum pidana) dan lewat jalur “*non penal*” (bukan/diluar hukum pidana). Dalam pembagian G.P.Hoefnagels di atas, upaya-upaya yang disebut dalam butir (b) dan (c) dapat dimasukkan dalam kelompok upaya “*non-penal*”. Sehingga dapat dibedakan bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “*penal*” lebih menitikberatkan pada sifat “*repressive*” (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur “*non penal*” lebih menitikberatkan pada sifat “*preventive*” (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi.

Sehingga dapat dikatakan sebagai perbedaan secara mendasar, karena tindakan *repressif* pada hakikatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan

---

<sup>16</sup>Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 75.

*preventif* dalam arti luas. Berdasarkan uraian diatas dapat dilihat bahwa upaya penanggulangan kejahatan mencakup aktivitas *preventif* dan sekaligus berupaya untuk dapat memperbaiki perilaku seseorang yang telah dinyatakan bersalah (sebagai seorang narapidana) dilembaga pemasyarakatan. Dengan kata lain upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan secara *preventif* dan *represif*.

a. Upaya *Preventif*.

Penanggulangan kejahatan secara *preventif* dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. Menurut A. Qirom Samsudin M, dalam kaitannya untuk melakukan tindakan *preventif* adalah pencegahan kejahatan lebih baik dari pada mendidik penjahat menjadi baik kembali, seabbukan saja diperhitungkan segi biaya tapi usaha ini lebih mudah dan akan mendapat hasil yang memuaskan atau mencapai tujuan.<sup>17</sup>

b. Upaya *Represif*.

Upaya *represif* adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya *represif* dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan

---

<sup>17</sup>A. Qirom Samsudin M, Sumaryo E, *Kejahatan Anak suatu Tinjauan Dari Segi Psikolog dan Hukum*, Liberti, Yogyakarta, 1985, hlm. 46

mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya berat.<sup>18</sup>

Prinsip dalam hukum pidana di Indonesia dapat disimpulkan ke dalam dua pokok pembahasan yaitu, menuntaskan atas segala perbuatan pidana dan juga memperbaiki sikap terpidana sekaligus dalam memberantas segala bentuk dalam pidana. Dimana pelanggaran terhadap hukum atau norma tersebut, khususnya dalam hukum pidana dikenakan sanksi atau hukuman, begitu pula dengan adanya pelanggaran terhadap peredaran dan penyelundupan barang-barang terlarang yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan.

## **2. Peredaran**

Peredaran adalah pengadaan, pemberian, penyerahan pengangkutan, penjualan dan penyediaan tempat, serta penyimpanan untuk penjualan. Peredaran merupakan setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindah tangan. Peredaran merupakan pengadaan, pengangkutan, pemberian, penyerahan, penjualan dan penyediaan ditempat serta penyimpanan, baik untuk perdagangan maupun bukan perdagangan.

---

<sup>18</sup>Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm. 40.

### **3. Narkotika**

Pengertian Narkotika sebagaimana yang dimaksud dalam Ketentuan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah “zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan.

### **4. Narapidana**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, Narapidana merupakan seorang terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lapas. Narapidana adalah Terpidana atau seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang menjalani pidana atau hilangnya kemerdekaan di Lapas.

### **5. Lembaga Pemasyarakatan**

Lembaga Pemasyarakatan merupakan institusi muara akhir dari penyelenggaraan prose peradilan.<sup>19</sup> Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut dengan LAPAS merupakan suatu tempat yang digunakan untuk dapat melaksanakan proses pembinaan narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan (Pasal 3 Undang-Undang Nomor.12 Tahun

---

<sup>19</sup>Monika Dwi Putri Nababan, Kabib Nawawi Fakultas Hukum, Universitas Jambi, Pelaksanaan Hak Tahanan (Tantangan Dan Permasalahan), *Journal Of Criminal Law* Volume 1, Nomor 1, 2020.

1995 Tentang Pemasyarakatan). Lembaga Pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (dahulu Departemen Kehakiman)

Penghuni Lembaga Pemasyarakatan bisa Narapidana (Napi) atau Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) bisa juga yang statusnya masih tahanan, maksudnya orang tersebut masih berada dalam proses peradilan dan belum ditentukan bersalah atau tidak oleh hakim.<sup>20</sup>

#### **F. Landasan Teori**

Landasan teori merupakan identifikasi dari teori-teori yang dijadikan sebagai andasan berfikir dalam melakukan penelitian untuk mengkaji.<sup>21</sup> Landasan teori adalah sebuah rencana mengenai penjelasan tentang semua hal yang berhubungan dengan penelitian agar mempermudah penulis dalam memahami pokok penjelasan yang akan diteliti.

Landasan teori merupakan salah satu konsep dasar dalam penelitian sosial. Secara khusus, teori adalah seperangkat konsep, definisi dan proposisi yang berusaha menjelaskan hubungan sistematis suatu fenomena, dengan cara memerinci hubungan sebab-akibat yang terjadi.<sup>22</sup> Landasan teori yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah :

---

<sup>20</sup><http://lapaskualatungkal.blogspot.co.id/2013/11/lembaga-pemasyarakatan-disingkat-lp.html>, diakses pada 15 Juli 2022.

<sup>21</sup>Soerya, Sumantri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Sinar Harapan, Jakarta, 1978, hlm. 316.

<sup>22</sup>Ardar Ziauddin, *Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Mizan, Bandung, 1996, hlm. 43.

## 1. Teori Penanggulangan Kejahatan

Kejahatan merupakan salah satu bentuk dari perilaku yang menyimpang (*delviant behavior*) dimana selalu ada dan melekat (*inherent*) dalam setiap bentuk masyarakat. Kebijakan disini dilakukan untuk dapat melakukan pencegahan dan juga penanggulangan kejahatan, hal ini termasuk ke dalam bidang “kebijakan kriminal”, yang mana kebijakan kriminal tidak akan terlepas dari adanya kebijakan yang luas, yaitu mengenai kebijakan sosial yang terdiri dari kebijakan dan berbagai upaya-upaya untuk mendapatkan kesejahteraan sosial dan juga kebijakan untuk memperoleh perlindungan masyarakat.<sup>23</sup>

Menurut Barda Nawawi Arief, menyatakan bahwa upaya penanggulangan kejahatan melalui jalur “*penal*” lebih menitikberatkan pada upaya “*repressive*” yaitu suatu upaya penindasan, pemberantasan, penumpasan dimana sesudah kejahatan terjadi, sedangkan yang dimaksud dengan jalur “*non penal*” yakni lebih menitikberatkan pada sifat “*preventive*” yaitu suatu dikap untuk melakukan pencegahan, penangkalan, pengendalian sebelum kejahatan tersebut terjadi.<sup>24</sup>

Edwin H. Sutherland dalam Bukunya *Principles of Criminology* menyebutkan bahwa tujuh dari unsur kejahatan yang saling bergantung dan juga saling mempengaruhi. Dimana suatu perbuatan tidak akan

---

<sup>23</sup>Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai, *Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta, Kencana, 2008, hlm. 3.

<sup>24</sup>Ibid, 5.

disebut juga dengan kejahatan kecuali apabila hal tersebut memuat semua tujuh unsur tersebut. Unsur-unsur tersebut, diantaranya adalah :

- a. Harus terdapat akibat-akibat tertentu yang nyata ataupun berupa kerugian
- b. Harus adanya perbuatan atau sikap yang membiarkan sesuatu terjadinya perbuatan yang disengaja atau sembrono yang dapat menimbulkan akibat-akibat yang merugikan
- c. Harus ada maksud jahat (*mens rea*)
- d. Kerugian tersebut harus dilarang oleh Undang-undang, sehingga harus dikemukakan dengan jelas dalam hokum pidana
- e. Harus terdapat hubungan antara kesatuan atau kesesuaian antara persamaan mengenai suatu hubungan dan juga kejadian antara maksud jahat dengan suatu perbuatan
- f. Harus terdapat hubungan sebab dan juga akibat antara kerugian yang juga yang dilarang oleh Undang-undang dengan mempertimbangkan perbuatan yang disengaja atas keinginan sendiri
- g. Harus adanya hukuman yang ditetapkan oleh Undang-Undang.<sup>25</sup>

Pada dasarnya manusia tidak ada yang sama dalam perkembangannya, akan tetapi berupa perkembangan akan individu sehingga dipengaruhi oleh factor lingkungan, sedangkan lingkungan seseorang tidak pernah

---

<sup>25</sup>Maya Rachmatika Wardhani dan Edy Yuhermansyah, "Tindak Pidana Penyelundupan Gula Impor (Studi Kasus Impor Gula Dari Kawasan Bebas Sabangke Pelabuhan UleeLheue Banda Aceh)", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 3, No. 2, 2018, hlm. 187. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/Justisia/article/view/5928>.

dalam keadaan serupa, demikian seterusnya bahwa dalam kehidupan pergaulan masyarakat.

Menurut Lacassagne yang mana menyatakan bahwa sebab-sebab terjadinya kejahatan berdasarkan teori lingkungan, antara lain :

- a. Lingkungan yang member kesempatan akan timbulnya kejahatan
- b. Lingkungan pergaulan yang memberikan contoh atau teladan
- c. Lingkungan ekonomi (kemiskinan, kesengsaraan)
- d. Lingkungan akan pergaulan yang berbeda-beda.<sup>26</sup>

Menurut R. Soesilo terdapat beberapa teori mengenai sebab-sebab kejahatan antara lain :

- a. Teori Jahat. Pendapat ini adalah suatu pendapat yang tertua, menurut teori ini menyatakan bahwa orang-orang dapat menjadi jahat disebabkan oleh adanya roh-roh jahat.
- b. Teori Kemauan Bebas. Dengan berkembangnya ilmu hidup dan juga filsafat, orang dapat berpendapat bahwa manusia itu bebas untuk dapat berbuat menurut kemauan dan juga diberikan kebebasan pula dalam menentukan pilihannya.
- c. Teori Faal Tubuh Pada teori ini menyatakan bahwa sebab-sebab dari kejahatan dapat dicari pada jasmani seseorang dan pada bentuk muka dan anggota badan.
- d. Teori Tentang Sebab-Sebab Kejahatan Dalam Masyarakat. Teori ini mengatakan bahwa lingkungan yang tidak baik dapat membuat

---

<sup>26</sup>Soedjono. D, *Penanggulangan Kejahatan*, Alumni, Bandung, 1983, hlm. 29.

kelakuan tentang seseorang menjadi jahat dan lingkungan yang baik berakibat sebaliknya.

- e. Teori Tentang Sebab-Sebab Kejahatan Karena Susunan Kenegaraan. Menurut Plato, bahwa adanya kejahatan tergantung dengan filsafat dan dasar susunan negara dengan jitu dan pemerintahan yang baik.<sup>27</sup>
- f. Teori Tentang Sebab-Sebab Kejahatan Karena Sakit Jiwa. Teori ini mengatakan bahwa orang yang sakit jiwalah yang dapat menyebabkan suatu kejahatan.

Melihat aspek sosiologis pengertian dari kejahatan dapat dilihat dari pendapat R.Soesilo yang mengatakan bahwa “kejahatan merupakan tindakan yang meliputi segala tingkah laku manusia walaupun tidak dapat ditentukan oleh Undang-Undang, tetapi oleh warga masyarakat dapat dirasakan atau ditafsirkan sebagai suatu tingkah laku atau perbuatan yang secara ekonomis atau psikologis menyerang dan melukai perasaan susila dalam kehidupan bersama.

Kejahatan menurut A.S Alam adalah :

- a. Dari Sudut Pandang Hukum. Kejahatan merupakan tingkah laku yang dinilai melanggar hukum pidana. Sehingga bagaimana jeleknya suatu perbuatan, dimana sepanjang perbuatan itu tidak dapat dilarang dalam Perundang-Undangan hukum pidana, perbuatan itu tetap dianggap

---

<sup>27</sup>R. Soesilo, *Kriminologi Pengetahuan Tentang Sebab-sebab Kejahatan*, Politea, Bogor, 1976, hlm. 20-24.

sebagai salah satu perbuatan yang bukan dari kejahatan. Contoh seperti perbuatan pada seorang wanita yang dapat melacurkan diri.

Dilihat dari defenisi kejahatan menurut hukum, dimana perbuatan wanita itu bukan dinilai kejahatan, karena perbuatan melacurkan diri tidak dilarang dalam peraturan Perundang-Undangan hukum pidana dalam (KUHP), meskipun perbuatan itu sangat dianggap jelek bila dilihat dari sudut pandang agama, adati stiadat dan yang lain-lainnya.

- b. Dari Sudut Pandang Masyarakat. Kejahatan merupakan setiap perbuatan yang dinilai melanggar suatu norma-norma yang masih hidup dalam kehidupan masyarakat. Dalam hal ini Sudarto mengemukakan bahwa penggunaan hukum pidana dinilai sebagai salah satu upaya yang dilakukan guna penanggulangan tentang kejahatan dimana hendaknya dilihat dalam hubungan keseluruhan secara politik criminal atau yang biasa dikenal *sosial defence planning*” yang merupakan bagian dari sebuah pembangunan nasional.<sup>28</sup>

Menurut Bassiouni, tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh suatu hukum pidana pada umumnya dapat terwujud dalam hal kepentingan-kepentingan sosial yang mana mengandung nilai tertentu yang perlu dilindungi. Adapun kepentingan-kepentingan sosial yang dimaksud adalah sebagai berikut :

---

<sup>28</sup>Muladi, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung, 1998, hlm 157.

- a. Pemeliharaan ketertiban masyarakat
- b. Perlindungan akan warga masyarakat dari kejahatan, kerugian atau bahaya yang tak dapat dibenarkan yang dilakukan orang lain
- c. Memasyarakatkan kembali (*resosialisasi*) para pelanggar hukum
- d. Memelihara atau mempertahankan integritas pada pandangan-pandangan dasar tertentu mengenai keadilan sosial, martabat kemanusiaan dan juga keadilan individu.<sup>29</sup>

## 2. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Teori pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan *criminal responsibility* yang menjurus kepada pelaku dengan maksud untuk dapat menentukan seseorang terdakwa atau tersangka dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.<sup>30</sup> Teori pertanggungjawaban pidana adalah teori yang digunakan untuk memberikan hukuman kepada para pelaku tindak kejahatan yang melanggar aturan hukum.<sup>31</sup> Teori pertanggungjawaban pidana juga dapat didefinisikan sebagai suatu konsep teori yang digunakan untuk menjatuhkan suatu pidana kepada pelaku kejahatan.<sup>32</sup>

Teori pertanggungjawaban pidana sebuah teori dasar yang berkaitan dengan perbuatan pelaku pidana, dimana akibat dari tindakannya

---

<sup>29</sup>Teguh Prasetyo, *Politik Hukum Pidana*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, hlm. 53.

<sup>30</sup>Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Renggang Education, Yogyakarta, 2012, hlm. 20.

<sup>31</sup>Chairul, Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2006, hlm. 4.

<sup>32</sup>Oemar, Seno Adji, *Etika Profesional Dan Hukum Pertanggungjawaban Pidana*, Erlangga, Jakarta, 1991, hlm. 34.

dianggap melanggar hukum yang berlaku dan dapat dipidana. Teori pertanggungjawaban pidana adalah suatu proses teori mengenai peralihan hukuman kepada pelaku tindak pidana.<sup>33</sup> Teori pertanggungjawaban pidana adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan pada pembuatnya atas perbuatan yang telah dilakukan.<sup>34</sup>

Andi Hamzah menyatakan dalam bukunya *Hukum Acara Pidana*, bahwa teori pertanggungjawaban hukum merupakan kelanjutan dari pengertian perbuatan pidana yakni jika orang telah melakukan perbuatan pidana, belum tentu dapat di jatuhi pidana, sebab masih harus di lihat pula apakah orang tersebut dapat di persalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya sehingga orang tersebut dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana. Dengan demikian bahwa orang yang telah melakukan perbuatan pidana tanpa adanya kesalahan, maka orang tersebut tidak dapat dipidana, sesuai dengan asas hukum yang tidak tertulis, asasgeen strafzonder schuld, yang artinya tidak ada pidana jika ada kesalahan.<sup>35</sup>

## **G. Metode Penelitian**

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

### **1. Tipe Penelitian**

---

<sup>33</sup>Zainal, Abidin, *Hukum Pidana*, Jakarta, 2007, hlm. 242.  
<sup>34</sup>Roeslan Saleh (II), *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2010, hlm. 10.

<sup>35</sup>Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana*, CV Artha Jaya, Jakarta, 1984, hlm. 76-77.

Penelitian ini menggunakan tipe pendekatan yuridis empiris. Metode pendekatan empiris merupakan penelitian ilmu hukum yang dapat memandang hukum sebagai fakta yang dapat dikonstasi atau diamati dan bebas nilai sehingga dapat memiliki ciri-ciri yaitu dapat membedakan antara fakta dari norma, mengenai gejala hukum harus murni secara empiris, yaitu fakta sosial, metodologinya merupakan metode dari ilmu-ilmu empiris dan juga bebas nilai.<sup>36</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yuridis empiris adalah penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.<sup>37</sup> Penelitian yuridis merupakan suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>38</sup>

Secara yuridis empiris penelitian ini dapat mempelajari tentang bagaimana cara penanggulangan akan peredaran narkotika yang dilakukan oleh narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi.

## 3. Spesifikasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian bersifat deskriptif, hal yang dikenakan dalam penelitian ini penulis hanya bertujuan untuk dapat memberikan mengenai gambaran atau pemaparan mengenai

---

<sup>36</sup>Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 81-82.

<sup>37</sup>Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm.15.

<sup>38</sup>Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 20.

penanggulangan akan peredaran narkotika yang dilakukan oleh narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi.

#### 4. Populasi dan *Sample*

Populasi di dalam penelitian ini adalah Petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi. *Sample* yang diambil di dalam penelitian ini menggunakan teknik penarikan *sample purposive sampling*, yaitu “Penarikan *sample* berdasarkan tugas, jabatan, kewenangan dan juga pengalamannya mampu menjawab permasalahan yang penulis ajukan kepadanya.

#### 5. Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang penulis gunakan di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

##### a. Wawancara

Wawancara yaitu proses Tanya jawab langsung kepada responden dengan dipandu daftar pertanyaan yang telah disiapkan terlebih dahulu. Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden, dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam.

##### b. Kepustakaan

Dalam kepustakaan yang diperlukan untuk penyusunan skripsi ini yaitu dengan mempelajari bahan-bahan hukum yang terdiri dari :

- a) Bahan Hukum Primer. Bahan hukum primer dapat berupa peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yang berkenaan dengan penulisan skripsi ini.
- b) Bahan Hukum Sekunder. Bahan Hukum Sekunder merupakan suatu bahan hukum yang dapat memberikan keterangan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum primer dapat berupa hasil dari penelitian yang berhubungan dengan penelitian, dapat berupa jurnal, artikel-artikel, tulisan para ahli hukum dan lain sebagainya.
- c) Bahan Hukum Tersier. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang dapat memberikan berbagai petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum sekunder sehingga diperoleh dengan mempelajari kamus hukum.

#### 6. Pengolahan dan Analisis Data

Dari data yang diperoleh, baik data primer maupun data sekunder, hal selanjutnya yakni mengumpulkan data, diseleksi dan diklasifikasikan dalam bentuk yuridis. Selanjutnya dianalisis yaitu penganalisaan yang berbentuk akan pernyataan-pernyataan yang dapat dituangkan dalam penulisan skripsi ini.

### **H. Sistematika Penulisan**

Agar penulisan skripsi ini lebih terarah, maka perlulah diperhatikan mengenai sistematika penulisan di bawah ini :

**BAB I**       Pendahuluan. Dalam bab ini berisikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka

konseptual, landasan teoritis, metode penelitian dan sistematika penulisan. Bab ini merupakan bab akan permasalahan yang akan dijawab pada bab pembahasann antinya dan juga merupakan landasan bagi bab-bab selanjutnya.

**BAB II** Tinjauan umum tentang penanggulangan, Penyelundupan, narapidana, Lembaga Pemasyarakatan. Dalam bab ini berisikan tentang pengertian penanggulangan, penyelundupan, narkotika dan, lembaga pemasyarakatan.

**BAB III** Penanggulangan penyelundupan narkotika yang di Lakukan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi. Pada Bab ini penulis akan menguraikan tentang gambaran umum mengenai Lmbaga Permasyarakatan Kelas 11 A Jambi, Faktor penyebab terjadinya penyelundupan narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi, bagaimana penanggulangan penyelundupan narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A jambi.

**BAB IV** PENUTUP. Bab ini merupakan ringkasan dari seluruh uraian sebelumnya yang mana dimuat dalam beberapa kesimpulan dan diakhiri dengan saran yang diharapkan dapat bermanfaat.